



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 351 /KP/2005**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PADA PPLH
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat lamaran Saudara **M. Rony Fahrizal**, tanggal 27 Juli 2005, untuk menjadi Tenaga Honorer Administrasi pada Universitas Mulawarman.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada PPLH Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D./T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara M.Rony Fahrizal lahir di Samarinda pada tanggal 2 Agustus 1978 pendidikan terakhir SMK Tahun 1997 sebagai tenaga honorer administrasi pada PPLH Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita untuk hari Senin s/d Kamis, hari Jum'at 07.30 sampai dengan 11.30, hari Sabtu 07.30 sampai dengan 13.00 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan Kepala PPLH Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium dari dana PNPB Unmul sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat** : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2 Januari 2006** sampai dengan **30 Desember 2006** ;
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 31 Oktober 2005

Rektor,

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala PPLH Unmul di Samarinda
2. PNPB Unmul di Samarinda